



**PUTUSAN**

Nomor 71/Pid.B/2023/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedy Anjar als Dedi Bin Ibrahim;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/30 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dapur 12 Blok B No. 71 RT. 003 RW. 010  
Kelurahan Sei Pelenggut Kecamatan Sagulung -  
Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Dedy Anjar als Dedi Bin Ibrahim ditangkap tanggal 18 November 2022 dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum CHRISTOPHER EF SILITONGA, S.H dan Rekan Advokat yang berdomisili di LBH Suara Keadilan, berkantor di Jalan Jenderal Sudiman Ruko Mega Legenda Blok A3 No. 18 Batam Kota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 71/Pen.Pid.B/2023/PN.Btm, tanggal 16 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 71/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 1 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDY ANJAR Als DEDI Bin IBRAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dengan pemberatan", melanggar Pasal 363 Ayat(1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat(1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDY ANJAR Als DEDI Bin IBRAHIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Flash disk merk TOSHIBA warna Putih;  
Terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) lembar Nota Kwitansi dengan nomor Nota 0364;
  - 1 (satu) buah teralis pintu jendela terbuat dari besi;  
Dikembalikan kepada saksi HENDRA;
  - 2 (dua) buah obeng Min warna Kuning Hitam;
  - 1 (satu) buah gunting besi warna orange;
  - 1 (satu) buah Tang warna merah hitam;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna ungu;
  - 1 (satu) buah Helm merk LTD warna Coklat;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DEDY ANJAR Als DEDI Bin IBRAHIM pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 10.35 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Taman Harapan Indah Blok Freesia III No.3A RT.02 RW.17 Kel.Sungai Harapan Kec.Sekupang Kota Batam atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang mengadili perbuatan mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib sdr.YAZID (DPO) datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor lalu mengajak Terdakwa ikut kerja dengannya. Kemudian sdr.YAZID mengajak Terdakwa ke arah Marina dan setibanya di Perumahan Taman Harapan Indah, Terdakwa dan sdr.YAZID masuk ke dalam perumahan tersebut lalu sdr.YAZID mengatakan ada melihat rumah yang pintu teralis depan rumah tersebut di gembok, lalu sdr.YAZID menghentikan sepeda motornya di depan sebuah kosong. Selanjutnya Terdakwa dan sdr.YAZID turun dari sepeda motor lalu masuk ke dalam rumah kosong tersebut dan membuka pintu belakang, lalu dari belakang rumah kosong tersebut sdr.YAZID memperhatikan sebuah rumah yang berada disebelahnya yaitu Taman Harapan Indah Blok Freesia III No.3A RT.02 RW.17 Kel.Sungai Harapan Kec.Sekupang Kota Batam. Kemudian Terdakwa dari belakang rumah kosong melintasi tembok pembatas antara rumah kosong dengan rumah tersebut yang berukuran sekitar 20 cm (dua puluh centimeter) lalu masuk ke belakang rumah tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi HENDRA, sedangkan sdr.YAZID menunggu di rumah kosong tersebut. Selanjutnya Terdakwa melihat ada kamera CCTV

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang rumah yang kemudian Terdakwa mengalihkan kamera CCTV tersebut ke arah lain. Kemudian Terdakwa mencongkel teralis jendela pintu belakang rumah saksi HENDRA dengan menggunakan 1(satu) buah obeng minus warna kuning hitam, dan setelah jendela pintu teralis terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut. Sesampainya di dalam rumah Terdakwa menuju kamar depan yang pada saat itu tidak terkunci, kemudian Terdakwa memeriksa lemari yang berada di dalam kamar tersebut dengan tujuan untuk mencari uang, namun tiba-tiba perbuatan Terdakwa diketahui oleh pemilik rumah yang baru saja tiba yaitu saksi HENDRA, yang mana saat itu saksi HENDRA spontan dan berteriak "Maling" sambil berusaha menangkap Terdakwa dengan memegang tubuh Terdakwa, namun Terdakwa berusaha melakukan perlawanan hingga Terdakwa berhasil keluar dari pintu depan rumah, namun saat Terdakwa sampai di pintu depan Terdakwa dihadang oleh saksi MELANI GULO namun Terdakwa berhasil melarikan diri ke jalan perumahan yang kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke dibawa ke Polsek Sekupang guna proses hukum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat(1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat(1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Hendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan BAP-nya dan keterangan saksi yang termuat di BAP Penyidikan adalah benar;
  - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 18 Nopember 2022 sekira pukul 10.35 wib, bertempat di Perum. Taman Harapan Indah Blok Freesia 3 No. 3A Kel. Sungai Harapan Kec. Sekupang Kota Batam dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
  - Bahwa barang atau alat milik Saksi yang berada didalam rumah tidak sempat dikuasai oleh Terdakwa yang mana Terdakwa pada saat itu terlebih dahulu kedapatan oleh Saksi berada didalam rumah sedang berada di Kamar belakang dan sedang membongkar / memeriksa lemari pakaian;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat Tanggal 18 Nopember 2022 sekira pukul 06.00 wib Saksi bersama istri Saksi Meliani Gulo meninggalkan rumah dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi pergi kerja kerumah sdr Saksi yang berada di Batam Kota dan sebelum meninggalkan rumah terlebih dahulu Saksi mengunci pintu rumah dan mengunci gembok teralis pintu utama kemudian setelah Saksi berada dirumah sdr di Batam Kota tersebut Saksi melihat video rekaman CCTV melalui Handhone milik Saksi lalu dari video rekaman CCTV Saksi mendengar suara anjing peliharaan Saksi sedang menggonggong dengan berulang kali dan feeling Saksi merasa sedang terjadi sesuatu dirumah Saksi, dan lalu Saksi berinisiatif pulang kerumah lalu pamit kepada sdr Saksi selanjutnya Saksi bersama istri Saksi Meliani Gulo meninggalkan rumah sdr Saksi dengan sepeda motor menuju rumah tempat tinggal Saksi tersebut dan pada saat telah sampai dirumah Saksi lalu membuka gembok pintu teralis lalu membuka kunci pintu utama setelah pintu utama terbuka Saksi terkejut karena melihat teralis besi pintu kamar belakang sudah berubah posisi yang mana teralis pintu tersebut sebelumnya terpasang pada jendela pintu kamar belakang dan telah berubah posisi pada saat itu terletak dilantai kamar belakang dengan posisi berdiri lalu kemudian Saksi masuk kekamar depan dan pada saat itu Saksi melihat seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal (Terdakwa) sedang berada di dalam kamar Saksi dan saat itu Terdakwa sedang memeriksa isi lemari kamar, lalu seketika Saksi berteriak : "Maling" sambil melayangkan pukulan ke tubuh Terdakwa dan lalu Terdakwa membalas dengan memukul Saksi namun pukulan Terdakwa berhasil Saksi tangkis dengan tangan kiri Saksi. Selanjutnya Terdakwa lari keluar dari dalam kamar menuju kearah pintu utama yang mana pada saat itu istri Saksi MELIANI GULO posisinya sedang berada di akses masuk pintu utama tersebut dan istri Saksi MELIANI GULO lalu tiba-tiba tangan Terdakwa membuka tas milik Terdakwa yang sedang dikenakan Terdakwa melihat hal tersebut istri Saksi lalu memeluk tubuh Terdakwa dengan sekuat tenaganya sehingga Terdakwa tidak bisa bergerak lalu posisi Saksi yang berada belakang Terdakwa mengayunkan tangan kanan Saksi memukul dengan beberapa kali kepada Terdakwa pada bagian belakang namun tidak beberapa lama karena tenaga istri Saksi MELIANI GULO tidak kuat lagi memeluk tubuh Terdakwa akhirnya Terdakwa terlepas dari pelukan istri Saksi MELIANI GULO dan Terdakwa berhasil lari ke depan rumah dan Saksi mengejar Terdakwa sampai keluar rumah sambil berteriak "Maling" dan warga pun berdatangan membantu Saksi mengejar Terdakwa yang sedang lari dan Terdakwa berhasil di

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkap warga di jalan Komplek Perumahan tempat tinggal Saksi tersebut setelah Terdakwa berlari sejauh lebih kurang 20 m dari rumah Saksi. Kemudian Saksi bersama-sama warga membawa Terdakwa ke Polsek Sekupang untuk dilakukan proses hukum;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Melani Gulo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan BAP-nya dan keterangan saksi yang termuat di BAP Penyidikan adalah benar;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 18 Nopember 2022 sekira pukul 10.35 wib, bertempat di Perum. Taman Harapan Indah Blok Freesia 3 No. 3A Kel. Sungai Harapan Kec. Sekupang Kota Batam dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Barang atau alat milik Saksi yang berada didalam rumah tidak sempat dikuasai oleh Terdakwa yang mana Terdakwa pada saat itu terlebih dahulu kedapatan oleh Saksi berada didalam rumah sedang berada di Kamar belakang dan sedang membongkar / memeriksa lemari pakaian;
- Bahwa Berawal pada hari Jumat Tanggal 18 Nopember 2022 sekira pukul 06.00 wib Saksi bersama suami Saksi Hendra meninggalkan rumah dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi pergi kerja kerumah sdr Saksi yang berada di Batam Kota dan sebelum meninggalkan rumah terlebih dahulu Saksi mengunci pintu rumah dan mengunci gembok teralis pintu utama kemudian setelah Saksi berada dirumah sdr di Batam Kota tersebut Saksi melihat video rekaman CCTV melalui Handhone milik Saksi lalu dari video rekaman CCTV Saksi mendengar suara anjing peliharaan Saksi sedang menggonggong dengan berulang kali dan feeling Saksi merasa sedang terjadi sesuatu dirumah Saksi, dan lalu Saksi berinisiatif pulang kerumah lalu pamit kepada sdr Saksi selanjutnya Saksi bersama suami Saksi Hendra meninggalkan rumah sdr Saksi dengan sepeda motor menuju rumah tempat tinggal Saksi tersebut dan pada saat telah sampai dirumah Saksi lalu membuka gembok pintu teralis lalu membuka kunci pintu utama setelah pintu utama terbuka Saksi terkejut karena melihat teralis besi pintu kamar belakang sudah berubah posisi yang mana teralis pintu tersebut sebelumnya terpasang pada jendela pintu kamar belakang dan telah berubah posisi pada saat itu terletak dilantai kamar belakang dengan posisi berdiri lalu kemudian suami Saksi masuk ke kamar depan dan pada saat

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu suami Saksi melihat seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal (Terdakwa) sedang berada di dalam kamar Saksi dan saat itu Terdakwa sedang memeriksa isi lemari kamar, lalu seketika suami Saksi berteriak : “Maling” sambil melayangkan pukulan ke tubuh Terdakwa dan lalu Terdakwa membalas dengan memukul suami Saksi namun pukulan Terdakwa berhasil suami Saksi tangkis dengan tangan kiri suami Saksi. Selanjutnya Terdakwa lari keluar dari dalam kamar menuju ke arah pintu utama yang mana pada saat itu Saksi posisinya sedang berada di akses masuk pintu utama tersebut dan Saksi lalu tiba-tiba tangan Terdakwa membuka tas milik Terdakwa yang sedang dikenakan Terdakwa melihat hal tersebut Saksi lalu memeluk tubuh Terdakwa dengan sekuat tenaga sehingga Terdakwa tidak bisa bergerak lalu posisi suami Saksi yang berada belakang Terdakwa mengayunkan tangan kanannya memukul dengan beberapa kali kepada Terdakwa pada bagian belakang namun tidak beberapa lama karena tenaga Saksi tidak kuat lagi memeluk tubuh Terdakwa akhirnya Terdakwa terlepas dari pelukan Saksi dan Terdakwa berhasil lari ke depan rumah dan suami Saksi mengejar Terdakwa sampai keluar rumah sambil berteriak “Maling” dan warga pun berdatangan membantu suami Saksi mengejar Terdakwa yang sedang lari dan Terdakwa berhasil di tangkap warga di jalan Komplek Perumahan tempat tinggal Saksi tersebut setelah Terdakwa berlari sejauh lebih kurang 20 m dari rumah Saksi. Kemudian Saksi bersama-sama warga membawa Terdakwa ke Polsek Sekupang untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Renopati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan BAP-nya dan keterangan saksi yang termuat di BAP Penyidikan adalah benar;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 18 Nopember 2022 sekira pukul 10.35 wib, bertempat di Perum. Taman Harapan Indah Blok Freesia 3 No. 3A Kel. Sungai Harapan Kec. Sekupang Kota Batam;
- Bahwa awalmulanya pada hari Jumat Tanggal 18 Nopember 2022 sekira pukul 10.30 wib Saksi melakukan Patroli di Seputaran Perum. Taman Harapan Indah ketika Saksi mengarah ke wilayah Blok Fresia Saksi melihat korban berlari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar Terdakwa, dan sekitar kurang lebih 20 meter dari rumah korban Terdakwa berhasil di amankan oleh warga yang mengetahui kejadian tersebut. Lalu Saksi membantu warga untuk mengamankan Terdakwa. Dan pada waktu itu Saksi bertanya namanya yang mana Terdakwa mengaku bernama Dedi dan melakukan Pencurian bersama dengan rekannya yang sempat kabur, kemudian Saksi menghubungi Pak RT dan perintah Pak RT dibawa ke Polsek Sekupang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa bahwa Terdakwa melakukan Pencurian bersama dengan temannya yang bernama Yajid (DPO) pada waktu diketahui perbuatannya sempat melarikan diri;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan BAP-nya dan keterangan saksi yang termuat di BAP Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian pada hari Jumat Tanggal 18 Nopember 2022 sekira pukul 10.35 wib, bertempat di Perum. Taman Harapan Indah Blok Freesia 3 No. 3A Kel. Sungai Harapan Kec. Sekupang Kota Batam, yang melakukan Terdakwa sendiri bersama teman Terdakwa yang bernama Yazid sedangkan korbannya bernama sdr Hendra;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib sdr. YAZID (DPO) datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor lalu mengajak Terdakwa ikut kerja dengannya. Kemudian sdr.YAZID mengajak Terdakwa kearah Marina dan setibanya di Perumahan Taman Harapan Indah, Terdakwa dan sdr. YAZID masuk kedalam perumahan tersebut lalu sdr. YAZID mengatakan ada melihat rumah yang pintu teralis depan rumah tersebut di gembok, lalu sdr.YAZID menghentikan sepeda motomnya di depan sebuah kosong. Selanjutnya Terdakwa dan sdr.YAZID turun dari sepeda motor lalu masuk kedalam rumah kosong tersebut dan membuka pintu belakang, lalu dari belakang rumah kosong tersebut sdr.YAZID memperhatikan sebuah rumah yang berada disebelahnya yaitu Taman Harapan Indah Blok Freesia III No.3A RT.02 RW.17 Kel. Sungai Harapan Kec. Sekupang Kota Batam. Kemudian Terdakwa dari belakang rumah kosong melintasi tembok pembatas antara rumah kosong dengan rumah tersebut yang berukuran sekitar

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 cm (duapuluh centimeter) lalu masuk kebelakang rumah tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu sdr. HENDRA, sedangkan sdr.YAZID menunggu di rumah kosong tersebut. Selanjutnya Terdakwa melihat ada kamera CCTV dibelakang rumah yang kemudian Terdakwa mengalihkan kamera CCTV tersebut kearah lain. Kemudian Terdakwa mencongkel teralis jendela pintu belakang rumah sdr. HENDRA dengan menggunakan 1(satu) buah obeng minus warna kuning hitam, dan setelah jendela pintu teralis terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut. Sesampainya di dalam rumah Terdakwa menuju kamar depan yang pada saat itu tidak terkunci, kemudian Terdakwa memeriksa lemari yang berada di dalam kamar tersebut dengan tujuan untuk mencari uang, namun tiba-tiba perbuatan Terdakwa diketahui oleh pemilik rumah yang baru saja tiba yaitu sdr. HENDRA, yang mana saat itu sdr. HENDRA spontan dan berteriak "Maling" sambil berusaha menangkap Terdakwa dengan memegang tubuh Terdakwa, namun Terdakwa berusaha melakukan perlawanan hingga Terdakwa berhasil keluar dari pintu depan rumah, namun saat Terdakwa sampai di pintu depan Terdakwa dihadang oleh sdr. MELANI GULO namun Terdakwa berhasil melarikan diri kejalan perumahan yang kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar. Selanjutnya Terdakwa dibawa dibawa ke Polsek Sekupang guna proses hukum;

- Bahwa Peran masing-masing Terdakwa dengan teman Terdakwa yang bernama Yazid pada saat melakukan Pencurian tersebut sebagai berikut :
  - Terdakwa bertugas masuk kedalam rumah korban untuk mencari dan mengambil uang serta barang berharga milik korban ;
  - Yazid : tuganya berjaga-jaga dirumah kosong sebelah rumah korban
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah Flash disk merk TOSHIBA warna Putih;
- 1 (satu) lembar Nota Kwitansi dengan nomor Nota 0364;
- 1 (satu) buah teralis pintu jendela terbuat dari besi;
- 2 (dua) buah obeng Min warna Kuning Hitam;
- 1 (satu) buah gunting besi warna orange;
- 1 (satu) buah Tang warna merah hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna ungu;
- 1 (satu) buah Helm merk LTD warna Coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 18 Nopember 2022 sekira pukul 10.35 wib, bertempat di Perum. Taman Harapan Indah Blok Freesia 3 No. 3A Kel. Sungai Harapan Kec. Sekupang Kota Batam dan yang menjadi korban adalah Saksi Hendra;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama YAZID (DPO) mau melakukan pencurian dirumah Saksi korban Hendra dengan cara Terdakwa dari belakang rumah kosong melintasi tembok pembatas antara rumah kosong dengan rumah tersebut yang berukuran sekitar 20 cm (dua puluh centimeter) lalu masuk ke belakang rumah tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi HENDRA kemudian Terdakwa melihat ada kamera CCTV dibelakang rumah yang kemudian Terdakwa mengalihkan kamera CCTV tersebut kearah lain kemudian Terdakwa mencongkel teralis jendela pintu belakang rumah Saksi HENDRA dengan menggunakan 1(satu) buah obeng minus warna kuning hitam, dan setelah jendela pintu teralis terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut. Sesampainya di dalam rumah Terdakwa menuju kamar depan yang pada saat itu tidak terkunci, kemudian Terdakwa memeriksa lemari yang berada di dalam kamar tersebut dengan tujuan untuk mencari uang, namun tiba-tiba perbuatan Terdakwa diketahui oleh pemilik rumah yang baru saja tiba yaitu Saksi HENDRA, yang mana saat itu Saksi HENDRA spontan dan berteriak "Maling" sambil berusaha menangkap Terdakwa dengan memegang tubuh Terdakwa, namun Terdakwa berusaha melakukan perlawanan hingga Terdakwa berhasil keluar dari pintu depan rumah, namun saat Terdakwa sampai di pintu depan Terdakwa dihadap oleh Saksi MELANI GULO namun Terdakwa berhasil melarikan diri kejalan perumahan yang kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar. Selanjutnya Terdakwa dibawa dibawa ke Polsek Sekupang guna proses hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat(1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat(1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
6. Percobaan melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam perkara a quo, menunjuk kepada diri Terdakwa Dedy Anjar als Dedi Bin Ibrahim sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan “Barang” adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan “Barang” tersebut bukanlah milik sipelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Btm



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 18 Nopember 2022 sekira pukul 10.35 wib, bertempat di Perum. Taman Harapan Indah Blok Freesia 3 No. 3A Kel. Sungai Harapan Kec. Sekupang Kota Batam dan yang menjadi korban adalah Saksi Hendra;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama YAZID (DPO) mau melakukan pencurian di rumah Saksi korban Hendra dengan cara Terdakwa dari belakang rumah kosong melintasi tembok pembatas antara rumah kosong dengan rumah tersebut yang berukuran sekitar 20 cm (dua puluh centimeter) lalu masuk ke belakang rumah tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi HENDRA kemudian Terdakwa melihat ada kamera CCTV dibelakang rumah yang kemudian Terdakwa mengalihkan kamera CCTV tersebut kearah lain kemudian Terdakwa mencongkel teralis jendela pintu belakang rumah Saksi HENDRA dengan menggunakan 1(satu) buah obeng minus warna kuning hitam, dan setelah jendela pintu teralis terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut. Sesampainya di dalam rumah Terdakwa menuju kamar depan yang pada saat itu tidak terkunci, kemudian Terdakwa memeriksa lemari yang berada di dalam kamar tersebut dengan tujuan untuk mencari uang, namun tiba-tiba perbuatan Terdakwa diketahui oleh pemilik rumah yang baru saja tiba yaitu Saksi HENDRA, yang mana saat itu Saksi HENDRA spontan dan berteriak "Maling" sambil berusaha menangkap Terdakwa dengan memegang tubuh Terdakwa, namun Terdakwa berusaha melakukan perlawanan hingga Terdakwa berhasil keluar dari pintu depan rumah, namun saat Terdakwa sampai di pintu depan Terdakwa dihadap oleh Saksi MELANI GULO namun Terdakwa berhasil melarikan diri kejalan perumahan yang kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar. Selanjutnya Terdakwa dibawa dibawa ke Polsek Sekupang guna proses hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa meskipun undang-undang mensyaratkan adanya wujud perbuatan materiel "mengambil" yang mengakibatkan berpindahnya barang yang akan dicuri oleh si pelaku pidana, namun pada pokoknya hal itu dapat pula



disamakan dengan keadaan berpindahnya penguasaan suatu barang dari si pemiliknya semula kepada si pelaku pidana ;

2. Bahwa keadaan atau kondisi terancamnya penguasaan Saksi Hendra, cukup beralasan hukum untuk dipandang sebagai bentuk perbuatan “mengambil” seperti yang disyaratkan oleh undang-undang, apalagi Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Hendra namun Terdakwa tidak dapat mengambil karena diteriakin maling oleh saksi HENDRA hingga Terdakwa kabur dan ditangkap oleh warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

- Ad 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan pembuktian unsur ini, maka sepanjang uraian tentang wujud perbuatan “mengambil” seperti yang telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” di atas, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam pembuktian unsur ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menciptakan kondisi atau keadaan yang menyebabkan penguasaan atas barang milik saksi korban menjadi terancam, telah dilakukan tanpa ijin dari Saksi Korban atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi Korban untuk mengambil barang tersebut namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa a quo, telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu Saksi Korban kepadanya dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini Saksi Korban, keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”, oleh karena itu unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum seperti diuraikan di atas ternyata bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa bukan seorang diri melainkan dilakukan oleh dua orang yaitu oleh Yazid (DPO), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad 5. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu meliputi beberapa sub perbuatan, maka unsur pokoknya harus dianggap terpenuhi jika salah satu sub unsurnya terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majellis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum seperti diuraikan di atas ternyata bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 18 Nopember 2022 sekira pukul 10.35 wib, bertempat di Perum. Taman Harapan Indah Blok Freesia 3 No. 3A Kel. Sungai Harapan Kec. Sekupang Kota Batam dan yang menjadi korban adalah Saksi Hendra;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama YAZID (DPO) mau melakukan pencurian di rumah Saksi korban Hendra dengan cara Terdakwa dari belakang rumah kosong melintasi tembok pembatas antara rumah kosong dengan rumah tersebut yang berukuran sekitar 20 cm (dua puluh centimeter) lalu masuk ke belakang rumah tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi HENDRA kemudian Terdakwa melihat ada kamera CCTV di belakang rumah yang kemudian Terdakwa mengalihkan kamera CCTV tersebut ke arah lain kemudian Terdakwa mencongkel teralis jendela pintu belakang rumah Saksi HENDRA dengan menggunakan 1(satu) buah obeng

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minus warna kuning hitam, dan setelah jendela pintu teralis terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut. Sesampainya di dalam rumah Terdakwa menuju kamar depan yang pada saat itu tidak terkunci, kemudian Terdakwa memeriksa lemari yang berada di dalam kamar tersebut dengan tujuan untuk mencari uang, namun tiba-tiba perbuatan Terdakwa diketahui oleh pemilik rumah yang baru saja tiba yaitu Saksi HENDRA, yang mana saat itu Saksi HENDRA spontan dan berteriak "Maling" sambil berusaha menangkap Terdakwa dengan memegang tubuh Terdakwa, namun Terdakwa berusaha melakukan perlawanan hingga Terdakwa berhasil keluar dari pintu depan rumah, namun saat Terdakwa sampai di pintu depan Terdakwa dihadang oleh Saksi MELANI GULO namun Terdakwa berhasil melarikan diri ke jalan perumahan yang kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar. Selanjutnya Terdakwa dibawa dibawa ke Polsek Sekupang guna proses hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa a quo telah dilakukan dengan cara memanjat, sehingga unsur "Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.6. Percobaan melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan "percobaan" itu, tetapi yang diberikan ialah tentang syarat-syarat percobaan, yaitu :

- a. Niat sudah ada untuk melakukan kejahatan itu ;
- b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu dan ;
- c. Perbuatan kejahatan itu tidak selesai karena terhalang oleh sebab-sebab di luar kehendak si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah ke-tiga syarat tersebut telah terdapat dalam diri Terdakwa atau tidak sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan pembuktian unsur ini, maka sepanjang uraian tentang wujud perbuatan "mengambil" seperti yang telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" di atas, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam pembuktian unsur ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah memeriksa lemari Saksi Hendra, menurut hukum dapat dipandang sebagai bentuk Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu;
2. Bahwa tidak selesainya Terdakwa melakukan perbuatan v milik Saksi Hendra tersebut karena Saksi korban berteriak maling dan ditangkap oleh warga sekitar perumahan saksi korban, menurut hukum dapat dipandang sebagai halangan atau sebab-sebab di luar kehendak si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Percobaan melakukan kejahatan" ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 Ayat(1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat(1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembeda (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flash disk merk TOSHIBA warna Putih, karena berkaitan erat dengan proses perkara, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Nota Kwitansi dengan nomor Nota 0364 dan 1 (satu) buah teralis pintu jendela terbuat dari besi, karena merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Hendra;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah obeng Min warna Kuning Hitam, 1 (satu) buah gunting besi warna orange, 1 (satu) buah Tang warna merah hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna ungu dan 1 (satu) buah Helm merk LTD warna Coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :  
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat(1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat(1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Dedy Anjar als Dedi Bin Ibrahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Flash disk merk TOSHIBA warna Putih;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar Nota Kwitansi dengan nomor Nota 0364;

- 1 (satu) buah teralis pintu jendela terbuat dari besi;

Dikembalikan kepada saksi HENDRA;

- 2 (dua) buah obeng Min warna Kuning Hitam;

- 1 (satu) buah gunting besi warna orange;

- 1 (satu) buah Tang warna merah hitam;

- 1 (satu) buah tas selempang warna ungu;

- 1 (satu) buah Helm merk LTD warna Coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, oleh kami, Nanang Herjunanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Yianne Marietta R.M., S.H., M.H dan Benny Yoga Dharma, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhesti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Abram Marojahan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yianne Marietta R.M., S.H., M.H.

Nanang Herjunanto, S.H., M.H.

Benny Yoga Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhesti.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Btm